

STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM PENYIAPAN SDM PERTAHANAN

(Studi Tentang Model Proses Implementasi Kebijakan *Regrouping*
Sistem Pendidikan di Akademi Militer)

Oleh Mayor Cpl Dr. Budi Santoso, S.T.,M.T.



ABSTRAK

Akademi Militer saat ini secara institusi maupun program studi telah terakreditasi oleh Kementerian Ristek dan Dikti. Secara hukum dan perundang-undangan Akademi Militer sudah merupakan bagian dari pendidikan tinggi nasional dan internasional. Sebagai salah satu perguruan tinggi, sangat penting bagi Akmil untuk mempedomani sistem pendidikan yang berlaku secara nasional. Berbagai upaya penyelarasan peraturan dan perundang-undangan telah dilakukan. Permasalahan timbul berkaitan dengan penyelarasan perangkat operasional pendidikan di Akmil yang sesuai dengan aturan perundang-undangan di Kemenristek dan Dikti dengan peraturan di TNI AD. Permasalahan yang masih perlu untuk dievaluasi adalah tenaga pendidik, pola operasional pendidikan dan Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi yang menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena penerapan sistem pendidikan nasional ke dalam sistem pendidikan TNI AD di Akademi Militer. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan deskripsi internal dan eksternal Akmil menggunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan *regrouping* sistem pendidikan di Akademi Militer pada komponen tenaga pendidik, komponen operasional pendidikan dan EHB masih ditemui beberapa kendala. Kendala yang sering dihadapi adalah perbedaan standar kualifikasi pada komponen tenaga pendidik antara sistem pendidikan nasional dan standar tenaga pendidik yang berlaku di TNI AD. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Komponen operasional pendidikan yang menerapkan Satuan Kredit Semester (SKS) masih perlu dievaluasi. Solusi pemecahannya adalah dengan membuat kebijakan operasional pendidikan yang melibatkan komando atas dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi tentang SKS. Pada komponen EHB penerapan SKS dalam penentuan nilai hasil belajar masih belum proporsional sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali tentang EHB Akmil yang menggabungkan sistem EHB TNI AD dengan sistem EHB berdasarkan SKS.

Kata Kunci : *Regrouping*, pendidik, operasional, EHB, SKS.

ABSTRACT

Indonesian Military Academy (IMA), as an institution and academic programs had recently been accredited by the Ministry of Research and Technology and Higher Education. By regulation, IMA is already part of the national and international higher education. As a higher education institution, it is very important for IMA to comply with national education system. There has many regulations been carried as well as attempts to align with the regulations. There are also problems arise dealing with the alignment of operational education at the IMA in accordance with the Ministry of Research and Technology and Higher Education and the Army regulations. Several problems that need to be evaluated are instructors operation education, and evaluation system. This research uses the phenomenological qualitative method. A phenomenological research method explains the meaning of a concept or phenomenon implementing the national and Army education system at the IMA. Further research is needed to assign internal and external description of IMA using the SWOT analysis. The research shows that problems are still existing in the regrouping policy implementation on education system in the IMA in terms of instructors lecturers, operational education and evaluation system. Problems that often arise are the difference in qualification standard of education components between national education system and the Army instructors standards. The instructors for diploma programs should have academic qualification at least magister or magister of science which relevant with the program. Operational components of education which implement credit cemester system (CCS) still needs to be evaluated. As a solution, in order to gain similar perception on CCS, it is necessary to develop education operation policy that involve the Army Command and all stakeholders in the education. There is disproportionality in determining the value of learning outcomes as a component of evaluation. Therefore, it is important reevaluate the evaluation system at IMA which combines the Army learning evaluation and CCS evaluation system.

Keywords: regrouping, lecturers, operational, evaluation

PENDAHULUAN

Berbagai macam perubahan lingkungan strategis telah berdampak pada perubahan arah kebijakan politik luar negeri dan pertahanan negara. Perubahan lingkungan strategis juga akan berpengaruh terhadap perubahan bentuk diplomasi negara, arah pembangunan kekuatan pertahanan negara, dan arah kebijakan strategis. Perubahan-perubahan dilakukan untuk menghadapi dampak lingkungan strategis yang sangat dinamis.

Tugas untuk mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki parameter kenegaraan dalam arti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tetap menjadi prioritas penyelenggaraan pertahanan negara. Melindungi kedaulatan negara bukan hanya berkaitan aspek fisik saja, tetapi juga berkaitan aspek non-fisik yaitu kepentingan keselamatan dan kehormatan bangsa dan negara, sehingga untuk mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, sangat bergantung kepada pengelolaan dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk mewujudkan pertahanan negara yang selaras dengan perkembangan bentuk ancaman yang sangat dinamis, diperlukan strategi dan manajemen yang tepat dan adaptif dalam penyiapan SDM bagi pertahanan. Dalam konteks ini, pendidikan akan semakin penting, karena SDM merupakan *human capital* untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ancaman terhadap keselamatan

negara. Untuk mewujudkan pertahanan yang tangguh, maka dibutuhkan SDM pertahanan yang profesional yang dibarengi dengan perbaikan kualitas yang terus menerus melalui kebijakan investasi pendidikan secara komprehensif dan terencana.

Investasi negara untuk membangun kekuatan dan strategi pertahanan negara akan dapat diwujudkan selaras dengan perkembangan lingkungan strategis melalui pendidikan. Dalam tataran lingkungan strategis, kebijakan pertahanan diarahkan pada peningkatan kemampuan mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Untuk mendukung kebijaksanaan pertahanan negara, dilaksanakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme personel TNI AD, melalui pendidikan dan pelatihan menjadi program utama guna meningkatkan kualitas SDM pertahanan.

Salah satu lembaga pendidikan yang menyiapkan personel perwira TNI AD adalah Akademi Militer (Akmil). Selain sebagai lembaga pendidikan militer, Akmil juga sebagai salah satu perguruan tinggi. Akmil sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi memiliki peranan yang sangat besar dalam kerangka pembangunan nasional. Ada dua tugas pokok yang diemban oleh perguruan tinggi, yaitu pertama, mendidik putra-putri bangsa agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan kedua, melokomotif pembangunan nasional dan

daerah, termasuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang bermoral tinggi serta berbudaya demokratis (Effendi, 2003). Akmil sebagai perguruan tinggi berfungsi sebagai produsen utama SDM untuk meningkatkan, menyebarluaskan, dan mengembangkan SDM yang dalam menjalankan perannya, Akmil memiliki tantangan yang besar dalam era globalisasi ini.

Ijin menyelenggarakan Program Studi di Akmil adalah Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 245/D/O/2010 tanggal 29 Desember 2010. Berdasarkan surat tersebut, maka Akmil sudah merupakan bagian dari pendidikan tinggi nasional yang harus tunduk pada sistem pendidikan yang berlaku secara nasional. Disisi lain, sebagai prajurit profesional yang mampu dan mahir dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka profesionalisme bagi prajurit TNI merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dihindari dihadapkan pada perkembangan situasi saat ini.

Bentuk tindak lanjut terhadap penyesuaian dengan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah dengan pembenahan 10 komponen pendidikan. Salah satu komponen yang telah disesuaikan adalah kurikulum pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002. Kurikulum Akmil tersusun atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain atau yang secara nasional disebut sebagai

sistem pendidikan berbasis kompetensi. Selain itu, kurikulum pendidikan Akmil juga tetap mengikuti pola yang telah ditetapkan dalam Buku Petunjuk Induk Pendidikan yang berlaku dilingkungan TNI AD. Setelah penggabungan Sisdiknas ke dalam sistem pendidikan TNI AD, upaya menyelaraskan antara produk kebijaksanaan dengan produk operasional terus-menerus dilakukan. Komponen-komponen lain yang paling penting untuk segera dilakukan pembenahan adalah tenaga pendidik, pola operasional pendidikan dan Evaluasi Hasil Belajar (EHB).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Strategi Implementasi Sistem Pendidikan Militer dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertahanan: Studi tentang Model Proses Implementasi Kebijakan *Regrouping* Sistem Pendidikan di Akademi Militer”.

RUMUSAN MASALAH

Studi tentang model proses implementasi kebijakan *regrouping* sistem pendidikan di Akmil, berdampak terhadap komponen tenaga pendidik (dosen), operasional pendidikan, dan EHB. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : **Pertama**, model implementasi kebijakan pada komponen tenaga pendidik *pasca regrouping* sistem pendidikan nasional dalam menyiapkan SDM pertahanan, **Kedua**, pola operasional pendidikan pertama di Akmil *pasca regrouping* sistem pendidikan nasional

ke dalam sistem pendidikan TNI AD, dan **Ketiga**, model proses implementasi kebijakan komponen EHB *pasca regrouping* dalam menyiapkan SDM pertahanan.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Poerwandari (1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi

Wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan obyek dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (Patton, 1982).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data primer dan data sekunder, yaitu : wawancara, observasi, dan metode studi pustaka (*library research*). Teknik *in depth interview* dilakukan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan (Dirbindik), Kepala Bagian Perencanaan Pendidikan (Kabagrendik), Kepala Bagian Operasional Pengajaran (Kabagopsjar), dan Kepala Bagian Administrasi Pendidikan (Kabagmindik) Akmil. Peneliti juga melakukan audiensi dengan Dirjen Dikti Kemen Ristek dan Dikti RI.

Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-

tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman, 2007), dengan melakukan langkah-langkah: mengorganisasi data, pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban, menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data, mencari alternatif penjelasan bagi data, menulis hasil penelitian. Untuk selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk membuat gambaran kondisi dan mengevaluasi suatu persoalan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.

Penelitian dilakukan di Akademi Militer Magelang selama 5 bulan terhitung minggu kedua bulan Januari sampai dengan minggu kedua bulan Mei dengan jadwal resmi yaitu tanggal 09 s.d 10 Mei 2016.

PEMBAHASAN

Sebagai dasar kerangka pikir teoritis, maka teori yang digunakan adalah teori George Edward yang dikutip oleh Winarno (2014) tentang faktor-faktor yang berpengaruh didalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Regrouping pada Tenaga Pendidik

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan tenaga pendidik (Gadik) yang berkualitas dan profesional dibidangnya, maka para pejabat dibidang pendidikan telah memberikan petunjuk dan arahan kepada Kepala Departemen Akmil, Katim Gumlil Departemen Akmil, dan Kasibingadik Akmil.

Namun sosialisasi aturan tentang tenaga pendidik ini masih pada lingkup aturan yang berlaku di dalam TNI AD. Aturan yang berlaku didalam kerangka memenuhi aturan Sisdiknas belum sepenuhnya dapat diterapkan. Sosialisasi kebijakan Gadik/dosen yang berlaku secara nasional didasarkan kepada aturan yang diterapkan didalam peraturan atau UU Kementerian Ristek dan Dikti. Pengetahuan dan pemahaman yang masih sangat terbatas menjadi penyebab proses sosialisasi kebijakan dan aturan tentang Gadik yang berlaku secara nasional menemui banyak kendala dalam operasionalnya.

Penerapan kebijakan Gadik dari komando atas masih sering terjadi pembiasan dalam memahami kebijakan dalam konteks perundang-undangan. Keadaan ini mengakibatkan penekanan-penekanan yang diberikan belum dapat dilaksanakan secara komprehensif karena terbatasnya upaya sinkronisasi antara peraturan Kemenristek Dikti dengan Peraturan Kasad.

Untuk menerapkan kebijakan tenaga pendidik adalah dengan mengacu kepada peran tenaga pendidik sebagai salah satu komponen pendidikan yang sangat penting dalam menentukan kualitas hasil didik di Akmil. Penekanan kepada staf pendidikan maupun kepada para pelaksana penyelenggara pendidikan agar menyiapkan Gadik yang berkualitas sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Penerapan kebijakan Gadik untuk memenuhi kebutuhan

materi militer dengan materi-materi yang bersifat umum. Standar kualifikasi yang berbeda antara Sisdiknas dengan standar Gadik yang berlaku di TNI AD masih sering menjadi kendala.

Berbagai kegiatan dalam mengkomunikasikan dengan instansi lain untuk menerapkan kebijakan Gadik telah dilakukan. Salah satunya adalah koordinasi dengan satuan-satuan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam operasional pendidikan untuk menyiapkan Gadik yang berkualitas di satuannya. Koordinasi secara internal dengan *stakeholder* atau pengguna lulusan telah dilakukan. Pelaporan data pelaksanaannya penyelenggaraan telah dilakukan secara baik oleh pejabat yang berwenang melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Namun kendala eksternal yang menjadi penghambat kebijakan ini adalah komunikasi dalam menentukan kebijakan standarisasi tenaga pendidik dengan Kementerian Ristek dan Dikti belum dilakukan. Hal yang paling sering terjadi adalah belum adanya respon yang nyata terhadap terbitnya peraturan perundang-undangan baru tentang pendidikan nasional.

Keberadaan Kabagpers dibawah Direktur Pembinaan Lembaga (Dirbinlem) yang mewakili kepentingan organisasi, berbeda dengan kebutuhan kualifikasi tenaga pendidik yang berada dibawah pembinaan Direktur Pembinaan Pendidikan (Dirbindik).

Kendala yang sering terjadi adalah berkaitan dengan kualifikasi Gadik yang dibutuhkan dengan dukungan personel yang diberikan oleh komando atas. Masih terjadi jabatan Gadik yang ada di departemen dijabat oleh personel yang tidak dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan materi departemen yang bersangkutan.

Kendala lain adalah perilaku personel yang paling sering terjadi adalah pandangan tentang Akmil sebelum dan setelah penggunaan tanda gelar. Kecemasan penurunan penguasaan ilmu kemiliteran masih menjadi kendala terbesar dalam menentukan kebijakan berkaitan tenaga pendidik.

Keberadaan Akmil sebagai badan pelaksana Mabesad menimbulkan kendala sinkronisasi, yaitu antara aturan tenaga pendidik yang berlaku secara nasional dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Mabesad.

Pola Operasional Pendidikan Pertama di Akmil Pasca Regrouping

Berdasarkan penelitian pada aspek kebijakan operasional pendidikan, komunikasi dengan instansi lain terkait penerapan kebijakan operasional pendidikan merupakan penjabaran kebijakan pendidikan dari Komando Atas. Dalam penjabarannya telah diatur tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan/bagian. Staf pendidikan harus dapat mengkoordinir dan melaksanakan pengawasan operasional pendidikan yang

dilaksanakan dengan cara melaksanakan briefing kepada seluruh staf terkait. Untuk memberikan petunjuk dan pengarahan serta tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan dengan berpedoman pada direktif pendidikan yang dikeluarkan oleh komando atas.

Masalah-masalah timbul pada saat kurikulum pendidikan Akmil berupaya menyelaraskan dengan format Sisdiknas. Kurikulum pendidikan berupaya tetap meletakkan ilmu kemiliteran sebagai kompetensi utama dan ilmu-ilmu umum sebagai pendukung kompetensi utama. Operasional kurikulum Akmil yang menganut sistem blok, menjadi kurang efektif pada saat dihadapkan dengan kurikulum baru. Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi menyatakan bahwa belum ada persamaan persepsi dalam operasional pendidikan berdasarkan Satuan Kredit Semester (SKS).

Kebijakan *regrouping* Sisdiknas ke dalam sistem pendidikan di Akmil masih belum membawa semua unsur kedalam cara pandang yang sama. Penjabaran peraturan peraturan perundang-undangan Menristek Dikti masih belum dapat sepenuhnya mewadahi kebutuhan lembaga.

Sebagai salah satu contoh adalah ketentuan yang berkaitan dengan jumlah Jam Pelajaran (JP) tiap minggu maksimum 52 JP sedangkan pada sistem pendidikan nasional mengenal sistem SKS. Sistem SKS

adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. SKS juga bermakna besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester (Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

Regrouping pada Komponen EHB Pasca Regrouping

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Akmil dalam penerapan sistem evaluasi memiliki perbedaan dengan Pendidikan Tinggi. Dalam sistem evaluasi di Akmil berpedoman pada tripola dasar yaitu bidang kepribadian, bidang pengetahuan dan keterampilan dan bidang jasmani. Sementara itu, Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 24, menyatakan bahwa pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau Huruf E setara

dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Permasalahan perbedaan sistem penilaian tersebut perlu dikomunikasikan dengan instansi lain untuk menerapkan Kebijakan EHB. Namun, belum ada titik temu antara kedua sistem penilaian tersebut sampai saat ini yang mewadahi kepentingan TNI AD dan kepentingan Akmil sebagai perguruan tinggi. Pelaporan telah dilakukan oleh Akmil kepada pangkalan data Dikti sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi di Akademi Militer. Namun pelaporan ini masih berupaya untuk mencampurkan kedua kepentingan sistem evaluasi yang ada.

Kendala terbesar pada saat penerapan sistem EHB, *pasca regrouping* Sisdiknas dalam pendidikan di Akmil adalah perbedaan sistem penilaian yang ada di Akmil dan sistem penilaian yang berlaku pada pendidikan tinggi. Sistem penilaian yang ada saat ini berdasarkan buku petunjuk EHB tahun 2015. Hasil penilaian terhadap prestasi Taruna diwujudkan dalam bentuk angka dengan skala 0-100. Penggabungan sistem harga nilai yang digunakan oleh TNI AD dengan sistem SKS menjadikan nilai indeks terakhir yang dihasilkan menjadi tidak proporsional.

GAGASAN INOVATIF

Gagasan inovatif pada penulisan ini didasarkan kepada hasil analisis SWOT. Deskripsi hasil analisis *external factor* dan *internal factor* menghasilkan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan

persoalan. Dari analisis yang telah dilakukan terlihat bahwa untuk persoalan Gadik, operasional pendidikan dan EHB adalah pada strategi S-O. Ini mengandung makna bahwa Akmil saat ini memiliki kekuatan yang tinggi, dengan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan institusi Akmil.

Adapun secara umum gagasan inovatif pada komponen Gadik adalah sebagai berikut:

Pertama, merumuskan indikator atau standarisasi kompetensi Gadik berstandar nasional sesuai dengan strata pangkat dan jabatannya dalam bentuk piranti lunak atau buku petunjuk, sehingga mempunyai kapabilitas dalam melaksanakan tugas.

Kedua, mengimplementasikan secara konsisten kebijakan *regrouping* sistem pendidikan di Akmil.

Ketiga, membuat piranti lunak yang jelas dalam mengatur tenaga pendidik di Akmil sebagai salah satu pendidikan militer berskala Nasional.

Keempat, mengacu pada Peraturan Menristek Dikti Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi sebagai realisasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka disarankan pembuatan piranti lunak tentang standarisasi Gadik di Akmil. Penyusunan piranti lunak ini perlu dilengkapi dengan pembentukan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Adapun

kriteria dan prosedurnya sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut: Kriteria penyelenggara yang berwenang melaksanakan RPL untuk memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a: program studi telah 2 (dua) kali secara berturutan dan pada saat pengusulan masih terakreditasi B dari badan akreditasi nasional yang berwenang atau badan akreditasi internasional yang setara; lulusan terserap di dunia kerja atau berwirausaha berdasarkan studi pelacakan selama 3 (tiga) tahun secara berturutan; memperoleh surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah beroperasi paling sedikit 5 (lima) tahun untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi; dan lolos uji portofolio perencanaan penyelenggaraan RPL yang dilakukan oleh tim pakar yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal.

Selanjutnya, Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa dosen program D-3 dan program D-4 harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Pemenuhan Gadik pada profesi kemiliteran dilaksanakan dengan menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Gagasan Inovatif pada operasional pendidikan pertama di Akmil *pasca regrouping* hal-hal mendasar yang penting untuk dilakukan adalah sebagai berikut, pertama, membuat piranti lunak operasional pendidikan di Akmil yang didasarkan kepada kompetensi utama ilmu kemiliteran. Kedua, sinkronisasi operasional pendidikan berbasis kepada pendidikan tinggi ilmu kemiliteran. Ketiga, mengimplementasikan secara konsisten kebijakan *regrouping* operasional pendidikan di Akmil. Keempat, mengatur operasional pendidikan di Akmil sebagai salah satu pendidikan militer berskala nasional. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur operasional pendidikan didasarkan kepada SKS. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pasal 17 menyatakan bahwa satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Gagasan inovatif terkait EHB antara lain, pertama, merumuskan sistem evaluasi berstandar nasional sesuai dengan kebutuhan organisasi Angkatan Darat. Kedua, mengimplementasikan secara konsisten kebijakan *regrouping* sistem pendidikan di Akmil. Ketiga, membuat kerjasama dengan Kemenristek dan Dikti dalam membangun standarisasi EHB. Keempat, merumuskan indikator atau standarisasi EHB berstandar nasional yang dapat mewadahi kepentingan TNI AD dan kepentingan Akmil sebagai Perguruan Tinggi. Kelima, mengimplementasikan secara konsisten kebijakan *regrouping* EHB diAkmil.

KESIMPULAN

Proses Implementasi Kebijakan *Regrouping* pada Komponen Tenaga Pendidik, standar kualifikasi yang berbeda antara sistem pendidikan nasional dengan standar tenaga pendidik yang berlaku di TNI AD masih sering menjadi kendala. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling

rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

Pola operasional pendidikan pertama di Akmil *Pasca regrouping* penerapan SKS masih perlu untuk dilakukan evaluasi. Pengertian satu SKS belum sepenuhnya dipahami. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis juga memiliki ketentuan yang spesifik.

Proses implementasi kebijakan *regrouping* pada Komponen EHB *pasca regrouping* berdampak penerapan SKS dalam penentuan nilai hasil belajar masih belum proporsional. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi kembali tentang EHB Akmil yang menggabungkan sistem EHB TNI AD dengan sistem EHB berdasarkan SKS. Hal ini dikarenakan konsep EHB berdasarkan Tri Pola Dasar yang meliputi Aspek Kejuangan dan Kepribadian, Aspek Pengetahuan dan Keterampilan dan Aspek Jasmani, berbeda dengan sistem evaluasi pendidikan nasional.

REKOMENDASI

Gadik perlu disesuaikan dengan KKNI dengan membuat program RPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini agar tidak terjadi penyalahartian tentang persyaratan dosen untuk Program D-4 sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang.

Perlunya dilakukan peninjauan terhadap penyusunan rencana operasional pendidikan. Hal ini didasarkan kepada konsep pemikiran yang berbeda antara belajar dan berlatih. Penerapan SKS perlu dilakukan lebih proporsional agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan peringkat kelulusan Taruna Akmil.

Perlunya evaluasi kembali tentang sistem EHB yang menggabungkan sistem EHB TNI AD dengan sistem EHB berdasarkan SKS. Hal ini dikarenakan konsep EHB berdasarkan Tri Pola Dasar yang meliputi Aspek Kejuangan dan Kepribadian, Aspek Pengetahuan dan Keterampilan dan Aspek Jasmani, berbeda dengan sistem evaluasi pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S.,2003. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*, Disampaikan dalam Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia, Makasar.
- Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/686/Ix/2015 petunjuk teknis tentang Tenaga Pendidik.
- Marshall and Rossman. 2007. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Patton, M.Q. 1982. *Qualitative Evaluation Methode*. London: Sagepub.
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/6-02/IV/2011 tanggal 20 April 2011 tentang perangkat kendali pendidikan tingkat kebijaksanaan.
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/IV/2011, tentang Buku Petunjuk Teknik Tentang Pembinaan Tenaga Pendidik.
- Peraturan Kasad Perkasad Nomor 10a s.d 14a/V/2013 tanggal 17 Januari 2015 Tentang Kurikulum Pendidikan Akademi Militer.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara.
- Poerwandari, E. K. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi UI.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Winarno, 2014, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta.



BIODATA PENULIS

Mayor Cpl Dr. Budi Santoso, ST, MT; dilahirkan di Trenggalek, pada tanggal 7 Februari 1976; Riwayat pendidikan umum yang pernah ditempuh adalah SD (1988); SLTP (1991); SLTA (1994); S-1 (1999); S-2 2006; S-3 (2012). Selanjutnya Riwayat Pendidikan Militer sebagai berikut : Sepa PK (2000); Diklapa-II Pal (2012); Sesarcab Pal (2001); *Applaid Approach* (2003); Suspa Ranpur (2007); Penugasan yang pernah diikuti yaitu : Tugas Belajar ke Jepang Tahun (2009). Kemudian pengalaman jabatan dimulai dari jabatan Pama Instek TNI AD (2001); Inst Gol VIII Depsista Instek (2001); Gumlil Gol VIII Depsista Instek (2001); Gumlil Gol VII Depsista Instek (2003); Gumlil Gol VII Depopshidro (2008); Gumlil Gol VII Depiptek (2011); Gumlil Gol VI Timgadik Mipatek (2012) dan sekarang menjabat Kasikurdik Bagrendik Sdirbindik Akmil (Dik Seskoad). Jurnal Internasional yaitu : *Effect of Atwood Number Due to Propagation Reaction front of Glyserol Nitration International Journal of Academic Research (IJAR): Journal of Mathematics and Technology; Behavior of Glycerol Nitration Reaction at Hydro-Dynamically Stable Condition, ELSEVIER, Process Safety and Environmental Protection (PSEP)*. Seminar Internasional yaitu : *The Effect of Hydro-dynamically to Reaction Rate Nitration of Gliserine With Hele-Shaw Cell International Challenges in Knowledge Development*, 2010. Seminar Nasional yaitu : Pengaruh Atwood Number Terhadap Propagation Reaction Front Reaksi Nitrasi Gliserol, Rekayasa Teknik-Teori dan Aplikasi 2010; Mekanisme Reaksi Gliserol Dan Asam Nitrat Untuk Membuat Nitroglycerin Dengan Teknik Hele-Shaw Cell, Seminar Nasional Penelitian Disertasi Doktor 2011. Karya Tulis Ilmiah TNI yang pernah dibuat adalah : Pada TA. 2002, Juara II Lomba Karya Tulis di lingkungan TNI dengan judul “Modifikasi Sistem Pengapian Tank AMX-13”; Pada TA. 2006 Juara I Lomba Karya Tulis di lingkungan TNI dengan judul “Penerapan Metode Schieren Photograph untuk mengetahui pengaruh tekanan dalam chamber terhadap Desain Nozzle/Peluru Kendali”; dan Pada TA. 2009 Juara III Lomba Karya Cipta Teknologi di lingkungan TNI dengan judul “Rancang Bangun Reaktor Kompak Transesterifikasi Minyak Nabati untuk Biodiesel menggunakan Pemanasan Gelombang Mikro”.